

**UNTUK DINAS****PUTUSAN**

Nomor 543/PID.SUS/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ALLDI PRANAYAN ALIAS KEBO BIN HAZOS SUROSO DOCHAN;

Tempat lahir : Batang;

Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 30 Mei 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Petodanan Baru Desa Proyonanggan Tengah RT 06 RW 02 Kec. Batang Kab. Batang Prop. Jawa Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/14/III/2023/Res Narkoba tanggal 22 Maret 2023;

Terdakwa Alldi Pranayan Alias Kebo Bin Hazos Suroso Dochan ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;

H a l a m a t e r a k h i r h a l a m a n P u t u s a n N o m o r 5 4 3 / P i d . S u s /**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
8. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2023;

Terdakwa pada pengadilan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum IWAN KURYADI, S.H.,M.H., AKMAD AL MUBASIR, S.H.,M.H., dan AHMAD RIFQI, S.H. berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Brebes karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

K E S A T U

Bahwa terdakwa ALLDI PRANAYAN Als KEBO Bin HAZOS SUROSO DOCHAN pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Perumahan Limbangan Indah masuk Kel. Limbangan Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes Prov. Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili, "s e c a r a t a n p a h a k a t a u m e l a w a n m e n a w a n k a n t u d i j u a m e n j u a n l e m b e n i e n e r i m a e n j a p l e r a n t a r a d a l a m j u b e l i m e n u k a t a u m e n y e r a h k a m k o t i g a l o n g l a b u k a n t a n a m, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2023, Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR menerima telepon dari Sdr. EKO yang memesan narkoba jenis sabu-sabu, akan tetapi saat itu Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR jawab "belum ada". Setelah itu Sdr. EKO sering mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR akan tetapi tidak pernah dibalas Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI, Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI, dan terdakwa main ke rumah Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR, kemudian berempat mengobrol di teras rumah Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR, saat itu Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR mengajak untuk

H a l a m a n 2 d i 9 h a l a m a n P u t u s a n N o m o r 5 4 3 / P i d . S u s /



mengunjungi pengajian di alun-alun kota Pekalongan yang dilaksanakan pada malam harinya;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Sdr. EKO menelepon Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR kembali menanyakan terkait pesanan sabu-sabu yang dipesan melalui Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR dan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR menjawab "N A N D I U L U S , A Y A B E L U M T A H A U , B I A Y A T A N Y A" Saat itu Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR mendatangi kontrakan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI yang terletak di wilayah Tirta Pekalongan untuk mengunjungi pengajian di alun-alun Kota Pekalongan, saat itu disana sudah ada Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI, Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI, dan terdakwa. Kemudian berangkat berempat dengan menggunakan Sepeda motor Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR sendiri merk Beat warna Hitam tahun 2022, No. Pol G-6571-AKB dan Sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol G-2345-KK milik Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI. Pada saat Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR di lokasi pengajian Sdr. EKO menelepon Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR dengan terus menanyakan pesanan sabu-sabu tersebut dan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR menjawab "INI MASIH DI PENGAJIAN" lalu dijawab oleh Sdr EKO "YA, DILANJUT DULU";
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib pengajian selesai, Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR bersama dengan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI, Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI, dan terdakwa nongkrong dulu di alun-alun Kota Pekalongan, saat itu Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR iseng-iseng menanyakan kepada Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI terkait pesanan Sdr. EKO tersebut dengan mengatakan "PUNYA SABU GA ENG?", dijawab oleh Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI "ADA", setelah itu Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR langsung menghubungi balik Sdr. EKO dan memberitahukan

H a l a m a 3 d a r i 9 h a l a m a n P u t u s a n N o m o r 5 4 3 / P i d . S u s /



- bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ada atau tersedia, selanjutnya Sdr. EKO memesan paketan sabu-sabu yang harganya Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR bertanya lagi ke Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI terkait pesanan Sdr. EKO tersebut dan dijawab Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI "YA ADA", dan dalam telpon tersebut Sdr. EKO menyuruh Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut ke Brebes, sehubungan perintah dari Sdr. EKO tersebut Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR meneruskannya kepada Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI dan Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI "SAYA MAU JALAN-JALAN KE BREBES, MAU IKUT TIDAK?" dan dijawab oleh Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI dengan mengatakan "AYOH, IKUT SEMUA", setelah itu Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR menghubungi Sdr. EKO apabila Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR dan teman-temannya tersebut akan ke Brebes untuk mengantarkan barang pesanannya berupa Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah itu Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR, Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI, Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI, dan terdakwa pulang, Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR langsung pulang ke rumahnya. Tidak berselang lama Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR dengan menggunakan sepeda motor mendatangi kontrakan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI, ternyata sudah tidak ada, ketika Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR akan pulang lagi ke rumah, Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR bertemu dengan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI, Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI, dan terdakwa berboncengan 3 (tiga) dengan menggunakan Sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam milik Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI, saat itu Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR "BARANG SUDAH SAYA BAWA"

H a l a m a t u r u n g h a l a m a n P u t u s a n N o m o r 5 4 3 / P i d . S u s /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa menunjukkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR, selanjutnya Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR bersama dengan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI, Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI, dan terdakwa saat itu terdakwa menuju ke rumah Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR untuk mengambil helm dan jaket, setelah itu mereka berempat langsung menuju ke Brebes dengan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR memboncengkan Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI menggunakan Sepeda motor Honda Bet warna Hitam milik Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR, sedangkan terdakwa memboncengkan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI dengan Sepeda motor Honda Scoopy warna merah dan langsung menuju ke Kabupaten Brebes;

- Bahwa setelah sampai daerah Comal Pemalang, terdakwa mengantuk sehingga langsung turun dari Sepeda motor dan membonceng Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR, sedangkan Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI memboncengkan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI menggunakan Sepeda motor Scoopy. Dalam perjalanan sampai di Tegal Sdr. EKO mengirim Sharelok / Lokasi ke handpone Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR, selanjutnya Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR mengikuti sharelok tersebut, setelah sampai masuk wilayah Kab. Brebes Sdr. EKO Video Call Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR dan mengatakan Sharelook yang pertama salah, kemudian Sdr. EKO mengirimkan Sharelok lagi dan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR mengikuti Sharelok tersebut dan sampailah di perumahan sesuai dengan Share lok yang dikirimkan oleh Sdr EKO;
- Bahwa setelah berhenti Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR langsung menelpon Sdr. EKO bahwa sudah di dekat lokasi shareloknya Sdr. EKO, dan dijawab Sdr. EKO "YA SEBENTAR, AKU TAK KESITU", setelah Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR mematikan handpone Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI menyerahkan bungkusan plastic klip kecil yang sudah ditutup lakban warna coklat yang berisi sabu-sabu kepada Saksi

H a l a m a 5 d i 9 h a l a m a n P u t u s a n N o m o r 5 4 3 / P i d . S u s /



MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR, setelah Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR terima Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR "YAN ITU DITARUH SITU DULU, BIAR DIA MEMBAYAR DULU", setelah Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR memegang bungkus plastik klip kecil yang sudah ditutup lakban warna coklat yang berisi sabu-sabu tersebut selanjutnya Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR meletakkan/menaruh barang tersebut di bawah tiang listrik diperumahan sesuai Sharelok Sdr. EKO tersebut, sedangkan Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin JUNAEDI dan terdakwa duduk-duduk yang jaraknya kurang lebih 10 meter dari tempat Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR berada, namun sebelum Sdr. EKO menemui Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR tiba-tiba-tiba datang 2 (dua) Mobil datang menuju Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR dan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR tahu bahwa mobil tersebut dari Pihak Kepolisian, sebelum pihak Kepolisian tersebut turun dari Mobil, Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR sudah melempar Handpone miliknya karena takut perbuatan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR tersebut diketahui oleh pihak Kepolisian, setelah pihak Kepolisian turun dari Mobil langsung mengamankan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR dan terdakwa, sedangkan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI dan Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI melarikan diri, saat itu pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR dan terdakwa, kemudian pihak Kepolisian menemukan Handpone warna silver milik Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR diteras rumah di perumahan tersebut, saat itu pihak Kepolisian juga menemukan barang yang sudah terbungkus lakban coklat yang berisi narkoba jenis sabu yang sebelumnya Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR taruh di bawah tiang listrik, setelah Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR diamankan didalam Mobil pihak Kepolisian melakukan pengejaran

H a l a m a t a n P u t u s a n N o m o r 5 4 3 / P i d . S u s /



kepada Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI dan Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI dan akhirnya tertangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1079/NNF/2023 tanggal 04 April 2023, Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1079/NNF/2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, S.T. bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-2301/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,15200 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

AT A U

K E D U A

Bahwa terdakwa ALLDI PRANAYAN Als KEBO Bin HAZOS SUROSO DOCHAN pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Perumahan Limbangan Indah masuk Kel. Limbangan Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes Prov. Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili, "s e c a r a t a n p a h a k a t a u m e l a w a n m e m i l i k i, e n y i m p a n, p e n j u a l a n, p e m b e l i a n, m e n u k a r, a t a u m e n y e r a h k a n N a r k o t i k a G o l o n g a n I b u k a n t a n a m a n j e n i s s a b u t e r s e b u t d i l a k u k a n t e r d a k w a d e n g a n c a r a s e b a g a i b e r i k u t :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa dan teman terdakwa yang lain yang bernama Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI (b e r k p e r k a l a n)

H a l a m 7 d r a l i 9 h a l a m a n P u t u s a n N o m o r 5 4 3 / P i d . S u s /



rumah kontrakan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI **(b e r k a s p e r k a y a n g b i n a)** di wilayah Wiradesa Kab. Pekalongan. Saat itu terdakwa dan Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI ditawarkan oleh Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI untuk memakai narkoba jenis sabu miliknya dengan mengatakan “ *IT U K A L A U P E N G I N A D K U A D A J N G G A L N Y E*”¹. Setelah terdakwa dan Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI mengiyakan selanjutnya Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari bawah almari di dalam kontrakannya, waktu itu narkoba jenis sabu tersebut masih terbungkus plastik klip kecil. Selanjutnya Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI mengambil setengah dari sabu yang berada di dalam plastik klip kecil tersebut dengan menggunakan sedotan minuman kemudian ditaruh di dalam pipet kaca, lalu Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI membakar pipet yang sudah berisi sabu tersebut dengan korek api dan selanjutnya Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI dengan menggunakan sedotan minuman tadi menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali. Kemudian gantian terdakwa yang menyedot sebanyak 4 (empat) kali juga. Setelah selesai memakai terdakwa menaruh atau menyimpan sisa sabu yang masih berada di dalam plastik klip kecil dan pipet kaca tersebut di atas almari kontrakan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG JUNAEDI mengajak terdakwa jalan-jalan muter-muter di sekitaran desa di dekat kontrakannya dengan berboncengan 3 (tiga) menggunakan Sepeda motor merk Scoopy warna merah hitam milik Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI. Kemudian tiba-tiba Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI berhenti di depan rumah temannya yang baru terdakwa kenal, yaitu Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR **(b e r k a s p e r k a y a n g b i n a)** tidak berselang lama Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI datang dan akhirnya bersama-sama nongkrong di rumah Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR sampai dengan pukul 17.30 Wib, setelah itu terdakwa pulang ke rumah Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy milik Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI untuk mengambil sarung karena rencananya bersama-sama akan

H a l a m a 8 d i 9 h a l a m a n P u t u s a n N o m o r 5 4 3 / P i d . S u s /



mengunjungi pengajian di alun-alun Kota Pekalongan. Sedangkan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI masih berada di rumah Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib, terdakwa dan Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI datang ke kontrakan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI dan ternyata Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI sudah berada dikontrakannya, tidak berselang lama Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR datang ke kontrakan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG dan selanjutnya berempat bersama-sama mengunjungi pengajian di Alun-alun Kota Pekalongan sampai dengan pukul 23.00 Wib. Ketika dalam perjalanan pulang Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR mengajak Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI dan Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI main dan jalan-jalan ke Brebes dan disetujui oleh Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI. Selanjutnya Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI mengajak terdakwa sekalian, karena terdakwa sendirian akhirnya terdakwa menyetujui untuk ikut pergi ke Brebes. Setelah itu terdakwa, Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI, dan Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI pulang dulu di kontrakan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI, sedangkan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR langsung pulang ke rumahnya. Ketika di dalam kontrakan tersebut terdakwa, Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI, dan Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI siap-siap menuju ke Brebes dengan terdakwa membawa tas warna biru yang terdakwa isi barang-barang milik terdakwa berupa dompet, jam tangan, minyak wangi, rokok dan korek api gas warna ungu, setelah itu terdakwa menanyakan kepada Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG “*IN IP IP E T D A N S A B U N Y A K A W A K A L I A N A*” dijawab oleh Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI “*D I B A W A S E K A L I A N J U G A*” Kemudian terdakwa mengambil pipet kaca dan narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip kecil sisa dari yang terdakwa pakai bersama Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI lalu terdakwa masukkan barang-barang tersebut kedalam tas warna biru kemudian tas tersebut terdakwa pakai dibadan terdakwa kemudian berangkat ke Kab. Brebes;

H a l a m a n 9 d i 9 h a l a m a n P u t u s a n N o m o r 5 4 3 / P i d . S u s /



- Bahwa setelah sampai di wilayah Brebes, Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR membelokkan sepeda motor di suatu perumahan yang tidak terdakwa tahu. Setelah berhenti Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR mengirimkan Shareloc/lokasi ke temannya yang bernama Sdr. EKO. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR menelepon temannya tersebut dengan mengatakan "S U D A H S A M P A I". Kemudian dijawab "I Y A S E B E N T". Setelah itu terdakwa, Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI, dan Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI berjalan kaki di perumahan tersebut dengan jarak \pm 20 meter dari Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR berada. Lalu tidak berselang lama datang 2 (dua) Mobil warna Silver dan hitam dari pihak kepolisian langsung mengamankan dan berhasil menangkap terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR. Saat itu pihak kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR dan terdakwa. Kemudian pihak kepolisian mendapatkan Handpone di teras rumah di perumahan tersebut yang sedang berbunyi dan ternyata handpone tersebut adalah milik Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR yang dibuang karena ketakutan, sedangkan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0,36 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api merek Tokai warna ungu, dan 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 11 Pro warna hitam dengan nomor 085870760697. Saat itu pihak kepolisian juga menemukan barang yang sudah terbungkus lakban coklat dan ternyata isinya berupa narkotika jenis sabu yang terletak dibawah tiang listrik di dekat Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR berada sedangkan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI dan Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI melarikan diri, akan tetapi berhasil dikejar oleh pihak kepolisian dan akhirnya Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI dan Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI tertangkap oleh pihak kepolisian tersebut. Selanjutnya terdakwa melihat pihak kepolisian menggeledah badan dan tubuh Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI dan Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI dan saat itu pihak Kepolisian mendapatkan atau menemukan barang berupa Narkotika jenis sabu dari

H a l a m a 10 a l i 9 h a l a m a n P u t u s a n N o m o r 5 4 3 / P i d . S u s /



kantong jaket yang dipakai Sdr EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR, Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI, dan Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI dibawa pihak kepolisian ke Kantor Polres Brebes;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1079/NNF/2023 tanggal 04 April 2023, Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1079/NNF/2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, S.T. bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-2301/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,15200 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 543/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 07 September 2023, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 543/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 07 September 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bbs tanggal 08 Agustus 2023 serta surat-surat yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Brebes Nomor: PDM-19/Brbes/Enz.2/06/2023 tanggal 01 Agustus 2023 sebagai berikut:

H a l a m a 11 d i 9 h a l a m a n P u t u s a n N o m o r 5 4 3 / P i d . S u s /



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0,36 gram;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna ungu;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 11 Pro warna hitam dengan nomor 085870760697

D i r a m p a s u n t u k d i m u s n a h k a n .

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya ongkos perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta permintaan banding Nomor 2/Akta Pid.Bdg/2023/PN. Bbs Jo Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Brebes yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bbs tanggal 08 Agustus 2023;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Brebes yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta permintaan banding Nomor 2/Akta Pid.Bdg/2023/PN. Bbs Jo Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Brebes yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bbs tanggal 08 Agustus 2023;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Brebes yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Agustus 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 18 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2023;

H a l a m a 13 d i 9 h a l a m a n P u t u s a n N o m o r 5 4 3 / P i d . S u s /



Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 22 Agustus 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 22 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Brebes tanggal 15 Agustus 2023 ditujukan kepada Penuntut Umum dan ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bahwa masing-masing diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa Melalui Penasihat Hukumnya didalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bbs tanggal 08 Agustus 2023 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie dalam memutus perkara telah khilaf dan/atau tidak cermat dan teliti dalam menggali keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun alat bukti yang telah terungkap secara jelas dan terang dihadapan persidangan pengadilan tingkat pertama dimana Judex Factie dalam perkara tersebut lebih dominan kepada hasrat menghukum pada Terdakwa dan berkesan seperti menerapkan pidana borongan/menggabungkan kesalahan pada Terdakwa yang akhirnya menjadi tidak jelas, apakah Terdakwa yang memang secara nyata bersalah melakukan tindak pidana dan harus bertanggungjawab atas kesalahannya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum karena tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Para Terdakwa/Para Pemanding dan juga Ketentuan-ketentuan serta Peraturan perundang-undangan sebagaimana yang di uraikan diatas;

Berdasarkan apa yang diemukakan diatas mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

H a l a m a t u r u n P u t u s a n N o m o r 5 4 3 / P i d . S u s /



- Menerima Memori Banding Terdakwa/Pembanding Alldi Pranayan Alias Kebo Bin Hazos Suroso Dochan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 78/ Pid.Sus/ 2023 Bbs tanggal 08 Agustus 2023;
- Menyatakan Terdakwa/Pembanding Alldi Pranayan Alias Kebo Bin Hazos Suroso Dochan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai Penyalah Guna Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 54 jo. Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menetapkan untuk memerintahkan Terdakwa/Pembanding Alldi Pranayan Alias Kebo Bin Hazos Suroso Dochan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui atau rehabilitasi;
- Membebaskan kepada Terdakwa/Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ALLDI PRANAYAN ALIAS KEBO Bin HAZOS SUROSO DOCHAN pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian saat itu terdakwa sedang menguasai, menyimpan dan membawa barang narkotika berupa sabu dengan berat 0,36 gram yang sudah terbungkus plastik klip ukuran kecil yang terdakwa simpan didalam tas warna biru dan tas tersebut terdakwa bawa dan dislempangkan ditubuh terdakwa bukan tertangkap pada saat terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut. Bahwa saat itu terdakwa bersama teman-temannya, yaitu Saksi M. SYAFIQ, Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG, dan Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG (Berakap e r p i s) sedang pergi ke Brebes untuk mengantarkan pesanan narkotika dari Sdr. EKO (DPO) sebelum akhirnya tertangkap oleh anggota Kepolisian di Perumahan Limbangan Indah masuk Kel. Limbangan Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes Prov. Jawa Tengah;
2. Bahwa tidak ada alat bukti lain yang mendukung untuk menyatakan Terdakwa ALLDI PRANAYAN ALIAS KEBO Bin HAZOS SUROSO DOCHAN sebagai Penyalah guna bagi diri sendiri. Hal itu berdasarkan dari keterangan terdakwa yang disampaikan kepada saksi penangkap maupun dari

H a l a m 1 5 d i 9 h a l a m a n P u t u s a n N o m o r 5 4 3 / P i d . S u s /



keterangan saksi mahkota serta tidak ada hasil test urine atas nama terdakwa ALLDI PRANAYAN ALIAS KEBO Bin HAZOS SUROSO DOCHAN;

3. Bahwa Terdakwa ALLDI PRANAYAN ALIAS KEBO Bin HAZOS SUROSO DOCHAN sudah pernah dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batang dengan Nomor : 88/Pid.B/2020/PN.Btg tanggal 30 Juni 2020.

Berdasarkan uraian tersebut mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang agar berkenan memutuskan :

1. Memerima permohonan Kontra memori banding ini dan menolak Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan pidana yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 01 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bbs tanggal 08 Agustus 2023, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa terutama pertimbangan hukum dan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama serta kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta sesuai dengan fakta hukum yang terbukti yakni antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi RUDI SURAHMAD, S.H. dan saksi ADI CAHYOKO serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, terbukti bahwa Terdakwa ALLDI PRANAYAN ALIAS KEBO Bin HAZOS SUROSO DOCHAN pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian saat itu terdakwa sedang menguasai, menyimpan dan membawa barang narkotika berupa sabu dengan berat 0,36 gram yang sudah terbungkus plastik klip ukuran kecil yang terdakwa simpan didalam tas warna biru dan tas tersebut terdakwa bawa dan dislempangkan ditubuh terdakwa bukan tertangkap pada saat terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut. Bahwa saat itu terdakwa bersama teman-temannya, yaitu Saksi M. SYAFIQ, Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG, dan Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG (Berkas perkara terpisah) sedang pergi ke Brebes untuk mengantarkan pesanan narkotika dari Sdr. EKO

H a l a m a 16 d i 9 h a l a m a n P u t u s a n N o m o r 5 4 3 / P i d . S u s /



(DPO) sebelum akhirnya tertangkap oleh anggota Kepolisian di Perumahan Limbangan Indah masuk Kel. Limbangan Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa tidak ada alat bukti lain yang mendukung untuk menyatakan Terdakwa ALLDI PRANAYAN ALIAS KEBO Bin HAZOS SUROSO DOCHAN sebagai Penyalah guna bagi diri sendiri. Hal itu berdasarkan dari keterangan terdakwa yang disampaikan kepada saksi penangkap maupun dari keterangan saksi mahkota serta tidak ada hasil test urine atas nama terdakwa ALLDI PRANAYAN ALIAS KEBO Bin HAZOS SUROSO DOCHAN;
- Bahwa Terdakwa ALLDI PRANAYAN ALIAS KEBO Bin HAZOS SUROSO DOCHAN sudah pernah dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batang dengan Nomor : 88/Pid.B/2020/PN.Btg tanggal 30 Juni 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa dan meneliti alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP dan telah memperoleh fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ALLDI PRANAYAN ALIAS KEBO Bin HAZOS SUROSO DOCHAN telah terbukti Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun pembeda dan selama pemeriksaan diperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa dan juga mengakui semua perbuatannya, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karenanya patut di jatuhkan pidana, disamping itu juga Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

H a l a m a t h a l a m a n P u t u s a n N o m o r 5 4 3 / P i d . S u s /



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka patut Terdakwa tersebut dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai fakta hukum maka putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 78/Pid.Sus/2023/PN Bbs tanggal 08 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dengan Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo.242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

H a l a m a t a n P u t u s a n N o m o r 5 4 3 / P i d . S u s /



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 78/Pid.Sus/2023/ PN Bbs tanggal 08 Agustus 2023, dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, oleh kami Sugeng Budiyanto, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Fakhri Yuwono, S.H., dan Soesilo Atmoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Sapdani S., S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Fakhri Yuwono, S.H.

Sugeng Budiyanto, S.H., M.H.

ttd.

Soesilo Atmoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sapdani S., S.H., M.H.

H a l a m a 19 H a l a m a n P u t u s a n N o m o r 5 4 3 / P i d . S u s /